

**P U T U S A N**

Nomor : 15 /Pdt.G/2008/PN.SLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SYAMSI DT MARAJU, UMUR : 56 Tahun, Suku : Supanjang Aro, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl Dt. Perpatih Nan Sabatang No. 128 Kelurahan Simpang Rumbio, Kec . Lubuk Sikarah Kota Solok selanjutnya dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum disebut ;PENGGUGAT I
2. ASRIL TEN DT. KAYO. Umur : 46 Tahun, Suku : Supanjang Aro, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Dt Perpatih Nan Sabatang No. 128 Kel Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok adalah anggota kaum No. 1 diatas, selanjutnya disebut selaku Penggugat II

M E L A W A N

1. Basril DT. BANDARO PUTIAH, Umur : 59 Tahun. Suku Supanjang Aro, Pekerjaan tukang Jahit, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya selanjutnya disebut Tergugat I
 2. D A S I M A, Umur : 70 Tahun, Perempuan , Suku : Supanjang Aro, Pekerjaan : Rumah Tangga , adalah anggota kaum tergugat I selanjutnya disebut Tergugat II;
 3. S Y A H R I A L, Umur : 44 tahun, Laki-laki, Suku : Supanjang Aro, Pekerjaan : Wiraswasta, adalah anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat III;
- Ketiga-tiganya beralamat di Aro IV Korong Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat gugatan penggugat ;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Telah membaca jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara ;

- Telah ...

Dipindai dengan CamScanner

Ad.5

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara sudah dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi kaum penggugat maka perbuatan tergugat-tergugat yang menguasai obyek perkara tanpa izin dari kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum point 5 dapat dikabulkan;

Ad.6

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara sudah dinyatakan sebagai harat pusaka tinggi milik kaum Penggugat (Kaum Syamsi Datuk Marajo) maka pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek perkara kepada kaum Penggugat-Penggugat bebas dari hak miliknya atau milik orang lain yang diperdapatkannya apabila engkar dengan bantuan alat Negara dengan demikian petitum point 6 dapat dikabulkan;

Ad.7

Menimbang, bahwa pihak Penggugat-Penggugat selama dalam proses persidangan tidak mengajukan sita jaminan maka petitum point 6 dinyatakan ditolak;

Ad.8

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian pihak Tergugat-Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka menghukum pihak Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan demikian point 7 dapat dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan syah Penggugat 1 (Syamsi Gelar Datuk Marajo) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat 1 (Basril Datuk Bandaro Putihah) adalah Mamak Kepala Waris yang syah dalam Kaum Tergugat-Tergugat
3. Menyatakan.....

Dipindai dengan CamScanner



3. Menyatakan syah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat yang mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Solok untuk menghalangi terbitnya sertifikat atas nama kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai obyek perkara tanpa seizin dari Kaum Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada kaum Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.901.000,- (Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009 oleh Kami SUPRIYATNA RAHMAT, SH Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI T ,SH dan AIDA FITRIANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim.....

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)